



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 421/ 147/ KPTS/ 2012**

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN
POS PAUD ABIMANYU**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini diperlukan pembinaan melalui lembaga pendidikan anak usia dini;
 - b. bahwa Pos PAUD Abimanyu yang beralamat di Dusun Sembungan Gulurejo Lendah telah berdiri sejak 1 Desember 2011 dan memenuhi persyaratan pendirian ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut di atas dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian Pos PAUD Abimanyu dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 4. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Keputusan Gubernur DIY Nomor 122 Tahun 2003 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
14. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas pada Unsur Terendah Dinas Pendidikan;
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar

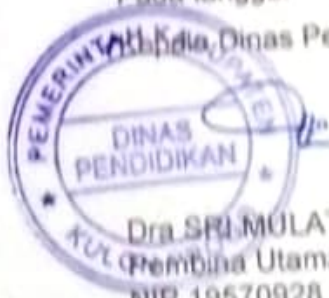
MEMUTUSKAN

- | | |
|-------------------------|---|
| Menetapkan,
Pertama, | Memberikan Persetujuan Pendirian Pos PAUD Abimanyu beralamat di Pedukuhan Sembungan Desa Gulurejo Kecamatan Lendah yang telah berdin sejak 1 Desember 2011 berasal dari TPK PPAUD Tunas Harapan |
| Kedua | Pos PAUD Abimanyu sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama Keputusan ini bertanggung jawab atas pengelolaan dan pembiayaan untuk keberlangsungan program satuan pendidikan yang didirikan. |
| Ketiga | Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya |
| Keempat | Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. |

Dikeluarkan di : Wates.

Pada tanggal : 22 Maret 2012

Di Tempat, Dinas Pendidikan,



Dra SRI MULATSIH DAMAR RAHAYU, M Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19570928 198303 2 004

Tembusan :

UPTD PAUD dan Dikdas Kecamatan Lendah